



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: SK.774/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/2/2018

TENTANG

PENETAPAN PENCANTUMAN HUTAN ADAT IMBO LARANGAN PEMATANG KULIM DAN IMBO LARANGAN INUM SAKTI KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DUSUN MENGGADAI DESA TEMENGGUNG SELUAS ± 115 (SERATUS LIMA BELAS) HEKTARE DI DUSUN MENGGADAI DESA TEMENGGUNG KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI DALAM PETA KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala Dusun Mengkadai, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tanggal 12 Oktober 2017, Kepala Dusun mengajukan permohonan Hutan Hak Masyarakat Hukum Adat Dusun Mengkadai seluas ± 109 (seratus sembilan) hektare di Dusun Mengkadai, Desa Temeggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim dan Imbo Larangan Inum Sakti, Provinsi Jambi Nomor: BA.12/PKTHA/PHAPKL/PSL.1/9/2017 tanggal 16 Oktober 2017, setelah diverifikasi luas areal yang dimohon bertambah ± 6 (enam) hektare karena disesuaikan dengan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 357/BUNHUT/2014 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Adat Dusun Mengkadai Desa Temenggung Kecamatan Limun sehingga arealnya menjadi seluas ± 115 (seratus lima belas) hektare;
- c. bahwa telah ditetapkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor Nomor 357/Bunhut/2014 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Adat Dusun Mengkadai Desa Temenggung Kecamatan Limun;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencantumkan hutan adat dalam peta kawasan hutan;

e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim dan Imbo Larangan Inum Sakti seluas keseluruhan ± 115 (seratus lima belas) hektare dalam peta kawasan hutan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara 3419);
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
- 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENCANTUMAN IMBO LARANGAN PEMATANG KULIM DAN IMBO LARANGAN INUM SAKTI KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DUSUN MENGKADAI DESA TEMENGGUNG SELUAS ± 115 (SERATUS LIMA BELAS) HEKTARE DI DUSUN MENGKADAI DESA TEMENGGUNG KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI DALAM PETA KAWASAN HUTAN.
- KESATU : Menetapkan Pencantuman Hutan Hak/Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim dan Imbo Larangan Inum Sakti seluas ± 115 (seratus lima belas) hektare, berlokasi di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.
- KEDUA : Pencantuman Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar pada peta lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Berdasarkan Amar KESATU Hutan Hak/Hutan Adat tersebut diintegrasikan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berikutnya.
- KEEMPAT : Dengan pencantuman Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, pemerintah dapat memberikan fasilitasi pemenuhan hak dan kewajiban pemangku Hutan Hak/Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim dan Imbo Larangan Inum Sakti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA:...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Februari 2018

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd

BAMBANG SUPRIYATO
NIP 19631004 199004 1 001


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Gubernur Jambi;
5. Bupati Bungo;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
9. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
12. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkal Pinang;
13. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
14. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Batanghari;
15. Kepala KPH Kabupaten Sarolangun;
16. Ketua Masyarakat Hukum Adat Dusun Mengkadai Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
Dan Kemitraan Lingkungan




R. Luhur Kusumo, SH., M.Si



**PETA PENETAPAN PENCANTUMAN
HUTAN ADAT IMBO LARANGAN PEMATANG KULIM &
HUTAN ADAT IMBO LARANGAN INUM SAKTI**

DESA TEMENGGUNG
KECAMATAN LIMUN
KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
LUAS = ± 115 HA
Skala 1 : 50.000




LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.774/MENTHUK-PSK/PTKTHA/PSL.1/27/2018
TANGGAL : 19 Februari 2018



- KETERANGAN**
- Batas Areal Hutan Adat
 - Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL)
 - Pemukiman
 - Jalan
 - Sungai
 - Kampung / Desa

- DASAR**
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Hutan Hak.
 2. Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 357/Bunhut/2014 Tanggal 3 Juli 2014 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Adat Dusun Mengkadam Desa Temenngung Kecamatan Limun
 3. Berita Acara Verifikasi Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim dan Imbo Larangan Inum Sakti Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi No. BA.12/PTKTHA/HAPKLP/PSL.1/10/2017 Tanggal 16 Oktober 2017

- SUMBER**
1. Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi Skala 1 : 250.000 (Lampiran 836/Menlhk-UI/2014 tanggal 29 September 2014)
 2. Peta Batas Administrasi BIG Tahun 2016 Provinsi Jambi
 3. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Lembar 0913-S1
 4. Peta Hasil Verifikasi Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim dan Hutan Adat Imbo Larangan Inum Sakti, Kec. Limun, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi, Skala 1 : 50.000



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2018

No	PENGOLAH	PARAF	TANGGAL
1.	Direktur PKTHA	<i>[Signature]</i>	5/1/18
2.	Kasubdit 1		
3.	Kasubdit 2		
4.	Kasubdit 3		
5.	Kasubdit 4		
6.	Kasubdit 5	<i>[Signature]</i>	
7.	Kasubdit TU		
8.	Achmad F	<i>[Signature]</i>	5/1/18
9.			
No. Agenda DIR. PKTHA			